

SELANG KOMPOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2018

PERMENPERIN NO. 43 TAHUN 2018; BN.2018/NO.1779; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LIQUFIED PETROLEUM SECARA WAJIB.

ABSTRAK : - Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/14/2015 tentang Lembaga Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompom LPG, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompom Liquefied Petroleum secara wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 15/M-IND/PER/1/2015, PERMENPERIN 107/IND/PER/11/2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang LSPro dan Labolatorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi dan Pengujian terhadap Selang Kompom LPG sesuai dengan ketentuan SNI Selang Kompom LPG. LSPro dan Labolatorium yang dimaksud tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) dalam huruf A dan huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Selang Kompom LPG secara wajib. Sementara itu Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Labolatorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk melakukan Pelaksanaan Pengujian Kesesuaian mutu serta hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu dalam Pasal 4. LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Selang Kompom LPG yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini. Kepala BPPI melakukan Koordinasi pengalihan SPPT-SNI Selang Kompom LPG paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018, ditetapkan tanggal 20 Desember 2018.

- Pada Saat Peraturan ini berlaku, Peraturan menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/4/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Selang Kompom LPG secara wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp: 3 hlm.